

**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN
KULON PROGO**

NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan
untuk mencapai derajat Sarjana S-1
Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun oleh :

MOHAMAD DAWAM MALIKI

20120610120

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
NASKAH PUBLIKASI
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN
KULON PROGO

Diajukan Oleh :

MOHAMAD DAWAM MALIKI

20120610120

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 14 September 2018

Dosen Pembimbing



Beni Hidayat, SH, M.Hum.
NIK. 19731231199804153030

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, SH, M.Hum.
NIK. 19710409199702153028

ABSTRAK

Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan pajak kepada masyarakat, yang kemudian dilimpahkan lagi kepada masing-masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut daerah. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Dengan munculnya PERDA tersebut maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh pajak pertama telah dialihkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang ditarik/dipungut oleh pemerintah dari orang pribadi atau badan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau memperoleh manfaat dari bumi dan/atau bangunan.

Penelitian ini dikategorikan sebagai yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengetahui langsung bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Kata kunci : Pajak,

Pajak Bumi dan Bangunan,

Pendapatan Asli Daerah.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Otonomi yang diberikan kepada kota/kabupaten menuntut adanya kemampuan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu faktor kemampuan daerah yang mendukung pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah adalah tersedianya dana keuangan daerah yang memadai. Salah satu pendapatan yang diperoleh untuk meningkatkan angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan pendapatan dalam sektor pajak.

Pemerintah Daerah yang menerima pelimpahan atas sektor perkotaan dan pedesaan memiliki tugas untuk menjalankan proses penagihan pajak kepada masyarakat, yang kemudian dilimpahkan lagi kepada masing-masing kabupaten dalam pengelolaan mekanisme pemungutan pajak yang akan diterapkan. Sehingga, dalam hal ini peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pun sangat berpengaruh. Pola pemungutan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku yaitu Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi, "Pajak dan Pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".

Pajak yang dipungut oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak

air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan serta perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Namun perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tidak menyebabkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor ini menurun atau tidak memenuhi target yang ditentukan sebelumnya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang maksimal dari sektor pajak memerlukan metode yang tepat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik. Pendapatan setiap daerah berbeda-beda, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya harus terus ditingkatkan sebagai penyangga utama kegiatan pembangunan daerah, karena pada prinsipnya semakin besar pendapatan asli daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki hak dan wewenangnya sendiri dalam mengatur dan mengurus daerah otonom yang telah diberikan kepadanya. Hal ini juga tak luput terkait dengan pendanaan untuk kepentingan publik. Dalam melaksanakan tugas pelimpahan yang diberikan oleh

pemerintah pusat untuk bisa menjadi mandiri dan dapat memaksimalkan potensi yang ada, kita dapat melihat dari salah satu sumber pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menyebutkan “Pendapatan asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Mulyadi, Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah. Dimana pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan Pendapatan Asli Daerah. Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah. Berkaitan dengan definisi tersebut diatas, bahwa daerah sebagai badan hukum yang mempunyai

otonomi, dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam usaha menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, pemerintah daerah berupaya melakukan berbagai cara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku¹. Sebagai salah satu sumber penerimaan daerah maka Pendapatan Asli Daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksana dengan baik.

2. Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Daerah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka Pendapatan Asli Daerah sangatlah penting dalam rangka

¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pasal 6, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah diatur didalam undang-undang dan untuk pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pemungutan pajak selain yang sudah diatur dalam undang-undang. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa terdapat 5 jenis pajak provinsi dan 11 pajak kabupaten/kota.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (64) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah serta untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah telah menyediakan beberapa yang menjadi objek retribusi daerah, namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Lebih jelasnya diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari APBD. Jika

pengelolaan sebagaimana dimaksud diatas maka laba perusahaan daerah inilah yang diharapkan sebagai salah satu sumber pemasukan untuk daerah. Pengelolaan perusahaan daerah harus bersifat profesional dan harus tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisien.

Perusahaan daerah merupakan satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, akan tetapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada keuntungan, justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangannya.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 ayat (2) menyebutkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

B. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang sifatnya kebendaan, dimana besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objeknya, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Bumi/tanah adalah permukaan bumi serta tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

2. Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta mempertimbangkan obyek pajak yang demikian banyak serta luasnya wilayah Indonesia, maka dalam pelaksanaan administrasi obyek pajak ini dikelompokkan berdasarkan karakteristik kedalam lima sektor yaitu sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor perhutanan, dan sektor pertambangan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 77 menyebutkan obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta perairan laut Indonesia.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 78 menerangkan yang termasuk ke dalam subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Subyek pajak yang sudah dikenakan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebut Wajib Pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya atas kepemilikan dan pemanfaatan bumi dan bangunan. Bila suatu obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) belum jelas diketahui siapa wajib pajaknya, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : PER – 11/PJ/2011, Dirjen Pajak dapat menetapkan subyek pajak yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut sebagai wajib pajak. Meski demikian, subyek pajak yang ditetapkan secara jabatan tersebut dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jendral Pajak

bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut.

3. Dasar dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Bupati/Walikota kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya yang dilakukan oleh Kepala Daerah, serta memperhatikan hal hal tertentu.

4. Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

Pemerintah harus melakukan penelitian terlebih dahulu sebelum dilakukannya pendaftaran terhadap subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal tersebut bertujuan untuk menentukan data dan informasi dalam rangka menyusun rencana kerja maupun menentukan daerah atau wilayah mana yang akan dilakukan pendataan.

Pendaftaran obyek dan subyek pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan dilengkapi dengan denah obyek pajak. SPOP tersebut disampaikan ke Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subyek pajak atau kuasanya.

Kepala daerah berdasarkan SPOP menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan wajib pajak melalui bank, tempat-tempat pembayaran, atau melalui tempat pembayaran elektronik. Setelah melakukan pembayaran wajib pajak akan menerima bukti pembayaran berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS).

5. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 11 Ayat (2), dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat. Dana bagi hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% untuk daerah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.² Teknik

²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.

D. HASIL PENELITIAN

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

a. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo

1) Pendaftaran dan Pendataan

Pendaftaran obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kegiatan subyek pajak untuk mendaftarkan obyek pajaknya dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).³ Pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pihak lain yang ditunjuk untuk memperoleh data obyek pajak dan subyek pajak sesuai prosedur Pembentukan Basis Data.⁴

2) Penilaian

³ Pasal 1 angka 22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Thun 2013 tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

⁴ Pasal 1 angka 23 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Thun 2013 tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penilaian merupakan kesimpulan akhir yang diadakan sesuai tujuan yang dikehendaki, namun dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara teknis dan wajar berdasarkan fakta yang obyektif dan keyakinan serta relevansi yang otentik. Kegiatan penilaian bertujuan untuk menentukan NJOP yang nantinya NJOP tersebut akan digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam melakukan terdapat tiga metode penilaian obyek pajak, yang meliputi pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan kapitalisasi pendapatan. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat digunakan satu persatu ataupun secara bersama-sama tergantung dari data, kondisi, property yang akan dinilai, serta tujuannya.

3) Penetapan

Pelaksanaan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bnagunan Perdesaan dan Perkotaan menyebutkan berdasarkan SPOP, bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

4) Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SP2PBB P2 sampai dengan tanggal LHP PBB P2. Sedangkan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 bulan yang dihitung sejak SP2PBB P2 sampai dengan tanggal LHP PBB P2.

b. Upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan yang potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pajak daerah yang dilakukan oleh BKAD di Kabupaten Kulon Progo tidak semata-mata menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. BKAD mempunyai beberapa upaya dalam meningkatkan hasil penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Eko selaku Kepala Subid Penetapan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli

daerah melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo ialah sebagai berikut :⁵

- 1) Membentuk satuan petugas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kecamatan atau desa/kelurahan;
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui surat edaran, spanduk dan terjun langsung ke lapangan di Kabupaten Kulon Progo
- 3) Memberikan penghargaan kepada kelurahan/desa yang memperoleh hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertinggi di Kabupaten Kulon Progo
- 4) Melakukan penagihan langsung kepada masyarakat yang belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 5) Meningkatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) secara bertahap serta penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 6) Mengeluarkan peraturan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);


c. Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Kulon Progo diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan, yang diberlakukan kepada wajib pajak yang telah terdaftar

⁵Hasil wawancara dengan bapak Eko, Bagian Subid Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, Tanggal 9 Agustus 2018, pukul 11:30. WIB.

serta dalam pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Proses penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terhutang sampai pemberitahuan tanda bukti pembayaran, adalah sebagai berikut :

Skema : Alur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan



Sumber : Hasil wawancara dengan bapak Eko, Bagian Subid Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo.

d. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kulon Progo

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.

Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2014	Rp. 9.286.792.224,00	Rp.10.108.263.007,00	108%
2015	Rp.10.675.911.005,00	Rp.11.131.934.094,00	104%
2016	Rp.11.635.271.094,00	Rp.12.582.313.200,00	103%
2017	Rp.15.109.282.845,00	Rp.15.329.005.593,00	101%

Sumber : Kantor BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

Berikut data perbandingan target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 2014-2017.

Tabel 2.

Laporan Penerimaan PBB di Kabupaten Kulon Progo Pada

Tahun 2014-2017

Tahun	PAD	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase
2014	Rp.158.818.431.853,19	Rp.10.108.263.007,00	6,3%
2015	Rp.170.822.326.558,34	Rp.11.131.934.094,00	6,5%
2016	Rp.180.273.363.594,69	Rp.12.582.313.200,00	6,9%
2017	Rp.249.675.782.208,65	Rp.15.329.005.593,00	6,1%

Sumber : Kantor BKAD Kabupaten Kulon Progo tahun 2018

Dari hasil penelitian diatas dapat dikatakan bahwa, dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah merupakan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan PAD serta memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan pemerintah daerah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam pelaksanaan pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo dimulai pada tahun 2014, hasil realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat memenuhi target yang telah ditetapkan BKAD. Dari data dan penjelasan diatas juga dapat kita lihat bahwa pada setiap tahunnya kesadaran masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak maka juga akan meningkatkan PAD di Kabupaten Kulon Progo. Dari perhitungan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo, semakin tinggi kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka akan mendorong meningkatnya PAD di Kabupaten Kulon Progo.

2. Faktor yang menghambat upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Keberhasilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilihat dari tercapainya program dan target penerimaan yang telah ditetapkan. Untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan yang dimaksud maka dilakukan dengan cara penilaian efektivitas terhadap proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam tahun tersebut yaitu pada tahun 2014 – 2017.

Kepala desa dapat menyelenggarakan pekan panutan pembayaran di wilayah masing-masing, dengan pemberitahuan kepada BKAD Kabupaten

Kulon Progo. Penyelenggaraan pekan panutan yang dimaksud dapat melibatkan Bank Tempat Pembayaran di masing-masing wilayah layanan perbankan terdekat.⁶ Kegiatan Pekan Panutan tersebut dilakukan jauh sebelum jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo serta dapat memberikan keteladanan atau panutan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo yang ditentukan oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo.

Proses pelaksanaan pemungutan pajak tentu saja tidak mudah, dan pastinya ditemukan kendala-kendala dalam proses tersebut. Dari hasil wawancara kepada BKAD Kabupaten Kulon Progo, dapat ditemui faktor-faktor penghambat dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo, diantaranya adalah :⁷

a. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan kewajibannya untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemilik tanah dan bangunan baru yang dengan sengaja tidak mendaftarkan tanah dan bangunannya tersebut sebagai objek pajak.

⁶Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018.

⁷Hasil wawancara dengan bapak Eko, Bagian Subid Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, Tanggal 9 Agustus 2018, pukul 11:30. WIB.

Serta dalam kenyataannya masih banyak masyarakat baru akan membayar tagihan pajak ketika sudah hampir jatuh tempo pembayaran.

b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak

Kurangnya pemahaman masyarakat ini disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya mengerti mengenai pentingnya fungsi pajak. Masyarakat menilai tidak dapat menikmati secara langsung hasil dari pajak yang mereka bayarkan. Hal tersebut yang menjadikan faktor tersendiri sehingga masyarakat tidak mau untuk memenuhi kewajibannya.

c. Data yang dimiliki BKAD yang tidak sesuai dengan lapangan

Masih banyak data-data yang berbeda antara yang dimiliki oleh BKAD Kabupaten Kulon Progo dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Seperti data luas objek pajak yang dimiliki oleh BKAD tidak sama dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak di lapangan. Hal tersebut membuat wajib pajak enggan untuk membayarkan pajak terhutang yang dimilikinya.

d. Data tanah yang tidak sama dengan BPN

Kesamaan data tanah antara BPN dengan BKAD sangatlah diperlukan. Hal ini berguna untuk mempermudah BKAD dalam melakukan pemeriksaan lapangan terhadap objek pajak. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak data tanah yang tidak sesuai antara BKAD dengan BPN.

e. Kurangnya sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan wajib pajak tidak mau memproses kewajibannya. Hal ini dapat membuat wajib pajak menunda atau bahkan enggan untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kulon Progo tentu tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diantaranya adalah :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui surat edaran, spanduk dan terjun langsung ke lapangan di Kabupaten Kulon Progo
- b. Melakukan penagihan langsung kepada masyarakat yang belum melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- c. Memberikan penghargaan kepada kelurahan/desa yang memperoleh hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertinggi di Kabupaten Kulon Progo
- d. Membentuk satuan petugas dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kecamatan atau desa/kelurahan
- e. Meningkatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) secara bertahap serta penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dengan tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- f. Mengeluarkan peraturan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Adapun strategi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diantaranya adalah :

- a. Meningkatkan pengelolaan data wajib pajak melalui program basis data.
 - b. Meningkatkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) secara bertahap.
 - c. Memberikan upah kepada kepala desa atau kepala dukuh yang memberikan pembaharuan data.
2. Faktor yang menghambat upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BKAD Kabupaten Kulon Progo menemukan kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi pajak
- c. Data yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang tidak sesuai dengan lapangan
- d. Data tanah yang tidak sesuai dengan BPN
- e. Kurangnya sarana dan prasarana

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka diperlukan saran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Kulon Progo, saran tersebut antara lain :

1. Saran untuk upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - a. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo harus selalu melakukan pendekatan terhadap masyarakat serta harus proaktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo harus menyusun kerja sama yang baik antara kepala desa ataupun petugas pemungut dan

melakukan evaluasi pada setiap pertemuan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- c. Dalam melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperlukan pengawasan terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

2. Saran untuk faktor penghambat upaya pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- a. Dalam hal untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat tentang pajak, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo harus selalu melakukan pendekatan terhadap masyarakat secara rutin.
- b. Pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo perlu menambah petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memadahi dalam hal perpajakan untuk melakukan pendataan ulang terkait keakuratan data obyek pajak.
- c. Sarana dan prasarana yang memadahi diperlukan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Halim, 2002, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, PT RajaGrafindo.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat.
- Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, Jakarta, PT Grasindo.
- HAW.Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Hesel Nogi S. Tangkilisan, 2002, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Kusnadi dan Moh Zain.*Pembaharuan Perpajakan Nasional*.P.T Citra Aditya Bakti.Bandung, 1990.
- Lukman H, 2006, *Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2006, Yogyakarta, Andi.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.
- Rochmad Sumitro, 1979, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Cetakan IX*, Eresco, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 2006, *Perpajakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Samudra, Azahri A, *Perpajakan di Indonesia, Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, 2005, Jakarta, PT. Hecca Mitra Utama.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Tjanya Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Widodo, ATM Widodo, dan Andrea Hendro Puspita. *Pajak Bumi & Bangunan Untuk Para Praktisi*, 2010, Jakarta, Mitra Wacana Media.

JURNAL

Abdul Hakim, "Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II", *Jurnal Ekonomi Pembangunan FE UII Yogyakarta*, Volume 2, I (Juli 1997)

Irwan Taufiq Ritonga, "Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia", *Jurnal Public and Municipal Finance*, Volume 1, I (Agustus 2009)

Frisda Puspitasari, "Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, Volume 1, III (Maret 2017)

Hastanti Agustin Rahayu, Abdul Halim, "Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta", *Jurnal Riset Manajemen*, Volume 2, III (April 2017)

Jefri Muliadi, "Local Government Coordinating in Low Income of Payment of Earth and Urban Building (PBB-P2)", *JOM Fisip*, Volume 1, II (Juli 2018)

Lucia Silveria Napitupulu, Novi Budiarto, "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pada Pemerintah Kota Manado", *Jurnal EMBA*, Volume 1, II (Januari 2015)

Muniroh, Haris Budiarto, "Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kecamatan Bangkalan", *Jurnal Komplikasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, Volume 2, II (September 2012)

Regina Usman, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal of Accounting and Finance (JAF)*, Volume 1, IV (Maret 2017)

Reni Zahriah, "Kontribusi Bagi Hasil Penerimaan PBB dan Dalam Program Bantuan Pembangunan Desa", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Volume 1, II (November 2002)

SASANA, Hadi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus Di Kabupaten Banyumas)", *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, Volume 2, III (Februari 2005)

INTERNET

<http://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Diakses pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 21.35 WIB.

<http://www.kulonprogokab.go.id/v21/#&panel1-2>, Diakses pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 21.46 WIB.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Perubahan I, II, III, IV.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Pemberian Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 75 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan, Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018.